



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **33** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN WATULIANDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Watuliandu perlu penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Watuliandu;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN WATULIANDU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan
6. Penegasan Batas Kelurahan adalah Kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan Watuliandu mempunyai luas wilayah sebesar 4,463 Ha (empat ribu empat ratus enam puluh tiga hektar).
- (2) Kelurahan Watuliandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Laloeha;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Latambaga dan Kelurahan Lamokato; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sakuli.
- (3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Batas antara Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.04.1002-04.1006-74.11-000 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 47.085''$ LS dan $121^{\circ} 39' 34.584''$ BT yang merupakan Hutan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.04.1002-04.1006-001 dengan koordinat $4^{\circ} 0' 32.291''$ LS dan $121^{\circ} 38' 58.476''$ BT yang terletak pada Hutan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.04.1002-04.1006-002 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 0.199''$ LS dan $121^{\circ} 36' 36.204''$ BT yang terletak pada Hutan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK.74.01.04.1001-04.1002-04.1006-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 26.862''$ LS dan $121^{\circ} 36' 23.722''$ BT yang terletak pada As Jalan
- (2) Batas antara Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.04.1002-14.1004-14.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 0.410''$ LS dan $121^{\circ} 35' 43.704''$ BT yang merupakan As Sungai
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Sungai sampai pada TK 74.01.04.1002-14.1004-001 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 2.981''$ LS dan $121^{\circ} 35' 39.587''$ BT yang terletak pada Jembatan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti Sungai sampai pada TK.74.01.04.1001-04.1002-14.1004-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 9.239''$ LS dan $121^{\circ} 35' 36.642''$ BT yang terletak pada Jembatan

- (3) Batas antara Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.04.1001-04.1002-14.1004-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 9.239''$ LS dan $121^{\circ} 35' 36.642''$ BT yang merupakan Jembatan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.04.1001-04.1002-04.1006-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 26.862''$ LS dan $121^{\circ} 36' 23.722''$ BT yang terletak pada As Jalan
- (4) Batas antara Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.04.1002-14.1002-14.1005-000 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 47.322''$ LS dan $121^{\circ} 38' 17.157''$ BT yang merupakan Hutan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Sungai sampai pada TK.74.01.04.1002-14.1004-14.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 0.410''$ LS dan $121^{\circ} 35' 43.704''$ BT yang terletak pada As Sungai
- (5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Watuliandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:25.500 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Watuliandu secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Watuliandu dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	LOKAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadris PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025
BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025
Pj. SEKR ETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN WATULIANDU

PETA BATAS KELURAHAN WATULIANDU



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN WATULIANDU

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.04.1002-14.1004-14.1005-000	344083.5006	9552198.244
2	TK.74.01.04.1002-14.1002-14.1005-000	348800.3231	9561822.168
3	TK.74.01.04.1001-04.1002-14.1004-000	343866.1402	9551926.702
4	TK.74.01.04.1001-04.1002-04.1006-000	345319.1365	9551387.941
5	TK.74.01.04.1002-04.1006-74.11-000	351191.4991	9559990.602
6	TK.74.01.04.1002-14.1002-74.11-000	348701.3701	9567773.158
7	TK.74.01.04.1002-04.1006-001	350083.0886	9556757.604
8	TK.74.01.04.1002-14.1004-001	343956.6589	9552119.078
9	TK.74.01.04.1002-04.1006-002	345702.6946	9552207.509

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

BUPATI KOLAKA,

AMRI